



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 37/P.KWK/KPU-LU/III/2010**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Pemilu tahun 2010.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 06/P.KWK-LU/XII/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 serta persentase akumulasi perolehan suara sah dan kursi sekurang-kurangnya 15% bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 3. Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor:52/BA/P.KWK-LU/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara tahun 2010 sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pasangan calon yang terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 18 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
 Nomor : 37/P.KWK/KPU-LU/III/2010
 Tanggal : 18 Maret 2010

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LUWU UTARA
TAHUN 2010

NAMA PASANGAN		KETERANGAN
1. Calon Bupati : Drs. H. SAKARUDDIN, M.Si	2. Calon Wakil Bupati : H. AKHMAD RIDHA, S.H	MEMENUHI SYARAT
1. Calon Bupati : Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM	2. Calon Wakil Bupati : Hj. INDAH PUTRI INDRIANY, S.Ip, M.Si	
1. Calon Bupati : MUHAMMAD THAHAR RUM, S.H	2. Calon Wakil Bupati : H. ANSAR AKIB, S.TP	MEMENUHI SYARAT
1. Calon Bupati : H. ILHAM NOER TOADJI, SE, MM	2. Calon Wakil Bupati : Drs. H. HAMZAH JALANTE	
1. Calon Bupati : H. ARSYAD KASMAR, S.H	2. Calon Wakil Bupati : H. GEMPUR WASESO	MEMENUHI SYARAT
1. Calon Bupati : dr. H.A. MACHMUD ROMPEGADING, M. Kes	2. Calon Wakil Bupati : Ir. A.M. SYAIFULLAH BURHAN, S.Kom	
1. Calon Bupati : Ir. H.SAM SUMASTONO, MM	2. Calon Wakil Bupati : Drs. H.ISJAYA KALADEN	MEMENUHI SYARAT
1. Calon Bupati : Ir. MASRAH MARANG, MM	2. Calon Wakil Bupati : Ir. Drs. H. ACHMAD MAS'UD, MM	
1. Calon Bupati : Prof. Dr. Ir. H. TANDI PADDANG, M.Sc	2. Calon Wakil Bupati : Drs. SUHARDI M ANWAR, MM	MEMENUHI SYARAT

*Catatan : Urutan pasangan calon didasarkan pada kategori pengusul dan urutan waktu pendaftaran

Ditetapkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 18 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN